

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Peraturan serta Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan karakteristik, potensi kemampuan daerah; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nmor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); dan
- 10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA dan BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
- 3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
- 5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan nasional dan berada dibawah kabupaten;
- 8. Pemerintah Gampong adalah Geuchik Gampong dan Perangkat Gampong.
- 9. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya;
- 10. Sekretaris Camat adalah Sekretaris Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya;

- 11. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dalam Kabuapaten Pidie Jaya;
- 12. Sub Bagian adala Sub Bagian pada Kecamatan dalam Kabuapaten Pidie Jaya;
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Meureudu;
 - b. Kecamatan Bandar Baru:
 - c. Kecamatan Bandar Dua;
 - d. Kecamatan Trienggadeng;
 - e. Kecamatan Ulim;
 - f. Kecamatan Meurah Dua;
 - g. Kecamatan Jangka Buya; dan
 - h. Kecamatan Pante Raja.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;

- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (1) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan pemerintahan mukim dan gampong;
- c. pengoordinasian, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- e. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;

- f. penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan demokrasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim dan gampong;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- C. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim dan gampong.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpim oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipimpim oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga dalam jenjang jabatan funsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat;
- (3) Dalam hal Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati atau SEKDA dapat menunjuk Sekretaris Camat di lingkungan Kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas Camat; dan
- (4) Dalam hal Sekretaris Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Camat dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Eselon jabatan pada Kecamatan adalah sebagai berikut :

1.	Camat	Eselon III.a
2.	Sekretaris	Eselon III.b
3.	Kepala Seksi	Eselon IV.a
4.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV.b

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan perlu mengambil langkah-langkah pembinaan dan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap kepala Unit Organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- (4) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (2) Apabila terdapat penambahan kecamatan baru selain yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), maka susunan organisasi dan tata kerja kecamatan baru dimaksud tetap mengacu pada Qanun ini; dan
- (3) Pejabat struktural Eselon III.a pada satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan dan Sekretaris Camat tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Eselon III.a.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

Pada Tanggal 30 Desember 2008 M

2 Muharram 1430 H

Pj.BUPATI PIDIE JAYA,

dto

SALMAN ISHAK

Diundangkan di Meureudu

Pada Tanggal 31 Desember 2008 M

3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Dto

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 15